



SALINAN

WALI KOTA MADIUN
PERATURAN WALIKOTA KOTA MADIUN
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024;

12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi

bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.

8. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disebut RAD PUG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan Gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan penyusunan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksud sebagai landasan hukum dan acuan untuk pelaksanaan percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif Gender di Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan:
 - a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
 - b. mewujudkan perencanaan pembangunan daerah berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan

- penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - d. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Prasyarat PUG;
- b. RAD PUG;
- c. Mekanisme Pelaporan;
- d. Peran Serta masyarakat;
- e. Penghargaan;

BAB IV

PRASYARAT PUG

Pasal 4

(1) Pelaksanaan PUG dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:

- a. komitmen;
- b. kebijakan;
- c. kelembagaan;
- d. sumber daya;

- e. sistem informasi dan data terpisah;
 - f. alat analisa Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah komitmen dari Walikota dan Pimpinan DPRD yang dituangkan dalam rencana strategis rencana kerja.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kebijakan daerah yang mendukung penerapan PUG yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan Gender di berbagai bidang pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Walikota dan DPRD yang dituangkan dalam bentuk Peraturan, Strategi, Program, Panduan, Juklak/Juknis.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah adanya struktur dan mekanisme kelembagaan yang mendukung implementasi pengarusutamaan Gender dapat berbentuk kelompok kerja/tim Pengarusutamaan Gender, *Focal Point*, Sekretariat, Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan/atau lainnya.
- (5) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan keterampilan analisis Gender serta sumber daya anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender.
- (6) Sistem Informasi dan data terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah adanya

ketersediaan data terpilah di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah berupa data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi laki-laki dan perempuan, wilayah dan kategori lain yang mendukung di seluruh bidang pembangunan.

- (7) Alat analisa Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah adanya alat analisis untuk perencanaan, penganggaran serta monitoring dan evaluasi dalam implementasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- (8) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah dorongan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi Pengarusutamaan Gender.

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH PUG

Pasal 5

- (1) Pokja PUG dalam rangka pelaksanaan PUG Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG merupakan Visi, Misi, Tujuan, Ruang Lingkup, Kebijakan, Program dan Indikator Kegiatan yang responsif terhadap Gender;
- (4) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembnaganan di daerah;

- c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
- d. Penguatan peran serta masyarakat daerah.

BAB VI

MEKANISME PELAPORAN

Pasal 6

- (1) *Focal Point* PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, laporan dimaksud menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja PD.
- (4) Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;

- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (6) Hasil laporan menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan evaluasi yang dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat;

BAB VII

PERAN SERTA

Pasal 7

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif Gender di Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya berfungsi sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah.

- (4) Peran Serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi dengan para pakar Gender atau organisasi yang terkait dalam implementasi Pengarusutamaan Gender dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) dan/atau masyarakat yang menjadi *stakeholder*.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha yang telah melaksanakan PUG.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap PUG, Pemerintah Daerah melalui Kepala Pokja PUG wajib melakukan penilaian secara periodik terhadap upaya-upaya keikutsertaan masyarakat dalam PUG di Daerah.
- (3) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) sebagai dasar pemberian insentif atau penghargaan kepada setiap orang dan/atau badan yang memiliki prestasi dan/atau inovasi dalam upaya-upaya PUG di Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 16 Nopember 2020

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 16 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2020 NOMOR 53/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009